

Jalan : Dr. Wahidin Sudirohusodo

Tlp. (0565) 21601-Fax.(0565) 24972

**RIKT**  
2021

# LAPORAN KINERJA **TAHUNAN** 2021

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang Tahun 2021 dapat diselesaikan.

Dalam laporan ini secara umum digambarkan mengenai target yang direncanakan dan akan dilaksanakan dalam mendukung upaya pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sintang tahun 2016-2021, sekaligus sebagai wujud komitmen Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang dalam melaksanakan akuntabilitas, sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab serta kewenangannya.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang telah disusun ini masih belum secara lengkap dapat menggambarkan rencana kinerja yang ideal. Oleh karena itu diperlukan upaya secara terus menerus untuk menyempurnakannya.

Selanjutnya, dokumen ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam mengendalikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan, acuan dalam penetapan perjanjian kinerja dan dalam melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang Tahun 2021 yang akan datang.

Sintang, Januari 2021

Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Sintang



**H. EDY HARMAINI, SE, M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP.19670721 199603 1 004

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	iii	
DAFTAR TABEL	iv	
DAFTAR GAMBAR	v	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang.....	1
	B. Landasan Hukum.....	2
	C. Maksud dan Tujuan.....	3
	D. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II	RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SINTANG TAHUN 2021.....	5
	A. Rencana Strategis Tahun 2016-2021.....	5
	B. Tujuan Dan Sasaran.....	7
	C. Program dan Kegiatan.....	11
BAB IV	PENUTUP.....	47
Lampiran		

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan.....	7
Tabel 2.2	Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Rumusan Indikator.....	10
Tabel 2.3	Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Target.....	10
Tabel 2.6	Program dan Kegiatan Tahun 2021 Berdasarkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja.....	11

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 129 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, dijelaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Selanjutnya, dalam dokumen Rencana Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang berperan dalam mewujudkan misi yang ketiga yaitu mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja beserta target-targetnya melalui program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, kegiatan dan sub kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk mencapainya dalam satu periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang tahun 2021 berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Sintang Selatan Tahun 2016-2021 dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang yang bertujuan untuk mendukung perwujudan visi Kabupaten Sintang, yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius, Dan Sejahtera Di Dukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Pada Tahun 2021”**.

RKT Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang Tahun 2021 selain akan menjadi tolok ukur akuntabilitas kinerja organisasi dalam rangka

mendukung upaya pencapaian visi, misi dan tujuan Bupati dan Wakil Bupati Sintang juga digunakan sebagai dasar penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021 bagi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang beserta seluruh jajarannya.

## **B. Landasan Hukum**

Dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang tahun 2021 ini mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang–Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019



- Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Tahun 2020 No. 10);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4);
  9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintahan Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
  10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
  11. Peraturan Bupati Sintang Nomor 129 Tahun 2016 tentang Sususunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang;
  12. Peraturan Bupati Sintang Nomor 89 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020 Nomor 89);

### **C. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang dimaksudkan sebagai pedoman dalam mengimplementasikan program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2021.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai berikut:

1. Alat kontrol dalam mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan.
2. Acuan dalam penetapan perjanjian kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2021.
3. Acuan dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup.
4. Acuan dalam melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang Tahun 2021.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) berpedoman pada Rencana Strategis yang dibuat untuk rentang waktu pelaksanaan lima tahunan ini memuat 7 (tujuh) komponen utama seperti yang diamanatkan di UU No 25 Tahun 2004, yakni: visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program - program dan kegiatan/sub kegiatan indikatif yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan akhir organisasi. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi Latar, Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

##### **BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SINTANG TAHUN 2021**

Bab ini berisi Rencana Strategis Tahun 2016-2021, Tujuan, dan Sasaran, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target, Program dan Kegiatan Berdasarkan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja.

##### **BAB III PENUTUP**

Berisi harapan dokumen ini mampu menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2021 dan dapat menjadi landasan dalam penyusunan program dan kegiatan pada tahun selanjutnya.



## **BAB II**

# **RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SINTANG TAHUN 2021**

### **A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016 – 2021**

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran yang akan dilaksanakan. Sedangkan fungsi Renstra adalah sebagai pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka meningkatkan perannya dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dengan fungsi perlindungan lingkungan hidup.

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang tahun 2016-2021 adalah:

**“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas, Sehat,  
Maju, Religius, Dan Sejahtera Didukung Penerapan Tata Kelola  
Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Pada Tahun 2021”**

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Cerdas dimaknai sebagai keadaan dimana masyarakat memiliki keunggulan intelektual yang berdaya saing tinggi, berperadaban, profesional serta berwawasan kedepan yang luas sehingga mau dan mampu berperan secara optimal dalam kehidupan sosial.
2. Sehat dimaknai sebagai keadaan dimana kondisi masyarakat, baik jasmaniah maupun rohaniah, dalam keadaan baik, dalam arti memiliki daya tahan hidup yang tinggi.
3. Maju dimaknai sebagai keadaan dimana masyarakat memiliki kondisi fisik dan non fisik yang unggul, mandiri, dan berwawasan kedepan luas dengan pemanfaatan segenap potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan, yang dilandasi kearifan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan tata ruang.

4. Religius adalah keadaan dimana masyarakat menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur agama yang dianutnya.
5. Sejahtera dimaknai sebagai keadaan dimana kebutuhan masyarakat terpenuhi secara optimal, adil, dan merata.
6. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dimaknai sebagai keadaan dimana pemerintah daerah menerapkan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga terwujud pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, jujur, dan bertanggung jawab.

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 maka misi pembangunan Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:.

1. Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya lokal, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan yang tetap berakar pada budaya lokal.
2. Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kesehatan termasuk menyediakan fasilitas olahraga yang mendukung pola hidup sehat.
3. Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, irigasi dan menambah ruang terbuka hijau dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi.
4. Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial.
5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu mendorong peningkatan kegiatan ekonomi sesuai dengan potensi ekonomi daerah dan desa untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

6. Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, yaitu meningkatkan kualitas aparatur termasuk aparatur desa agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan internal, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan tersebut.

## B. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021, maka misi yang mendukung tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang adalah Misi 3, yaitu: mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan**

<b>Visi</b>	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius, Dan Sejahtera Didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Pada Tahun 2021			
<b>Misi</b>	Mengoptimalkan Penyediaan Infrastruktur Dasar Guna Pengembangan Potensi Ekonomi Dan Sumber Daya Daerah			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatkan Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Tutupan Lahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pengendalian pencemaran melalui uji sampel baik yang dilakukan oleh dinas maupun pelaku usaha secara berkala</li> <li>2. Peningkatan pelayanan laboratorium lingkungan Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>3. Peningkatan kesadaran, pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap kualitas lingkungan</li> </ol>

				hidup
		Cakupan pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Meningkatkan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam pengawasan usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan yang telah diterbitkan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan identifikasi bidang usaha dan/atau kegiatan, pemetaan dampak lingkungan, serta telaahan terhadap pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan pada usaha dan/atau kegiatan</li> <li>2. Peningkatan pemanfaatan/penggunaan laporan dari pelaku usaha yang disampaikan secara berkala sebagai bahan monitoring dan evaluasi serta pengawasan</li> </ol>
		Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	Meningkatkan pelaksanaan tugas pengelolaan ruang terbuka hijau	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penataan RTH yang meliputi taman kota dan jalur hijau</li> <li>2. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat, dunia usaha/swasta, LSM/ NGO dalam pembangunan dan pengelolaan RTH</li> </ol>
		Persentase penanganan sampah	Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam penanganan persampahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengurangan sampah dimulai dari sumbernya</li> <li>2. Peningkatan peran aktif masyarakat, kelompok masyarakat, dunia usaha/swasta, LSM/NGO sebagai mitra dalam pengelolaan sampah</li> <li>3. Peningkatan kualitas TPA menjadi <i>controlled landfill</i></li> <li>4. Peningkatan pemahaman masyarakat akan upaya 3R dan pengamanan sampah B3 rumah tangga</li> <li>5. Peningkatan koordinasi antar perangkat daerah terkait</li> </ol>

		Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	Meningkatkan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan sebagai regulator dalam pengelolaan persampahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengurangan jumlah TPS dengan memberdayakan lembaga masyarakat dalam proses pengangkutan sampah dan mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat</li> <li>2. Pengurangan timbulan sampah dimulai dari sumbernya</li> <li>3. Peningkatan implementasi dan penegakan hukum terhadap regulasi daerah yang mengatur pengelolaan sampah</li> <li>4. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membuang sampah sesuai dengan waktu yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan</li> </ol>
Meningkatkan tata kelola di bidang lingkungan hidup	Meningkatnya tata kelola di bidang lingkungan hidup	Penegakan hukum lingkungan	Meningkatkan penyelesaian pengaduan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanganan pengaduan secara cepat dan tepat</li> <li>2. Penerapan sanksi hukum administrasi secara optimal sebagai perangkat pencegahan dan lebih memiliki kemampuan mengikutsertakan masyarakat</li> <li>3. Peningkatan kerja sama dengan aparat penegak hukum jika penegakan hukum bersifat pidana</li> </ol>
		Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup	Menyelaraskan dokumen perencanaan tahunan dan jangka menengah serta laporan penilaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas SDM penyusun dokumen perencanaan dan penilaian kinerja di Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>2. Peningkatan kualitas dokumen dan laporan yang dibutuhkan untuk penilaian SAKIP</li> </ol>

### C. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang Tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Rumusan Indikator**

No.	Indikator Kinerja Utama	Rumusan Indikator	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5
Sasaran : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup				
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	Outcome
2.	Cakupan pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Cakupan pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Perusahaan	Outcome
3.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	Persentase	Outcome
4.	Persentase penanganan sampah	Persentase penanganan sampah	Persentase	Outcome
5.	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	m <sup>3</sup>	Outcome
Sasaran : Meningkatnya tata kelola di bidang lingkungan hidup				
1.	Penegakan hukum lingkungan	Penegakan hukum lingkungan	Kasus	Outcome
2.	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup	Poin	Outcome

Adapun sasaran dan indikator beserta targetnya yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Target**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	67,52	Poin
		Cakupan pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah	46	Perusahaan

		Daerah		
		Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	30	%
		Persentase penanganan sampah	85	%
		Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	1.062	m <sup>3</sup>
2.	Meningkatnya tata kelola di bidang lingkungan hidup	Penegakan hukum lingkungan	14	Kasus
		Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup	C	Poin

#### D. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang sebagai penjabaran dari sasaran strategis adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Program dan Kegiatan Tahun 2021**  
**Berdasarkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Pengelolaan Sumber Daya Air	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Perencanaan Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
			Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 2. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 3. Pemulihan Pencemaran dan/atau



				Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
			Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Cakupan pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
			Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	
		Persentase penanganan sampah	Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah
2.	Meningkatnya tata kelola di bidang lingkungan hidup	Penegakan hukum lingkungan	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
		Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</li> <li>2. Administrasi Umum Perangkat Daerah</li> <li>3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</li> <li>4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan</li> </ol>

				Pemerintahan Daerah 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
--	--	--	--	--

Adapun rencana kinerja Dinas Lingkungan Hidup secara lebih rinci dapat dilihat pada lampiran dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

Sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, Rencana Kinerja Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang Tahun 2021 merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra dan akan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian kinerja Bupati dan Wakil Bupati Sintang yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021.

Dinas Lingkungan Hidup berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan/sub kegiatan sebagai tindak lanjut dari dokumen Rencana Kinerja Tahun 2021 guna mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan seoptimal mungkin. Selanjutnya pada akhir tahun 2021, Dinas Lingkungan Hidup akan melaksanakan penyiapan, penyusunan dan penyampaian laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja tersebut dimaksudkan untuk menggambarkan capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD pada tahun 2021. Dinas Lingkungan Hidup harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan kinerja yang telah dicapai. Pelaporan kinerja tersebut akan dituangkan dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

## RENCANA KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TRIWULAN			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	34,53%	32,01%	10,21%	2,24%
		Cakupan pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang ada lingkungan dan tata PPLH ditibikan oleh Pemerintah Daerah (Persentase)	14,85%	37,39%	35,57%	25,01%
		Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber-IDL/1000 (%)	8,32%	70,36%	12,23%	5,19%
		Persentase penanganan sampah (%)	21,62%	47,34%	16,07%	14,98%
		Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (m <sup>2</sup> )	34,14%	23,29%	0,83%	21,73%
1.	Meningkatnya nilai indeks di bidang lingkungan hidup	Pengisian indeks lingkungan	0,00%	32,00%	31,42%	36,58%
		Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup	36,08%	27,90%	27,52%	3,04%

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET PK	TARGET KINERJA TRIWULAN	RINCIAN OUTPUT	TARGET RINCIAN OUTPUT	TARGET ANGGARAN TRIWULAN				ANGGARAN			
1	2	3	4	5	6	7	8				9			
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,52											
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air											Rp. 1.493.999.700	
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota											Rp. 1.493.999.700	
		Pembangunan Embung dan Perompang Air	Terlaksananya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3,28%	20,00%	38,00%	8,74%	Jumlah Embung dan Perompang Air Lainnya yang Dibangun	1 Paket	Rp. 89.150.100	Rp. 436.143.280	Rp. 883.537.440	Rp. 131.168.880	Rp. 1.499.999.700
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup											199.999.638	
		Dinujukungannya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota												199.999.638
		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KIP yang Berpotensi Menyebabkan Dampak Risiko Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Jumlah Dokumen KLHS untuk KIP yang Berpotensi Menyebabkan Dampak Risiko Lingkungan Hidup	1 Dokumen	Rp. 199.999.638	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. 199.999.638
Program Pengelolaan Perencanaan dan/atau Kewilahan Lingkungan Hidup												Rp. 9.685.541.888		

										Rp.	1.274.998.000						
<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>																	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	54,79%	42,10%	3,20%	0,00%	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	6 Dokumen	Rp.	13.674.000	Rp.	14.325.000	Rp.	800.000	Rp.	-	Rp.	24.999.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Nitrogen dan Adaptasi Perubahan Iklim	Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	96,29%	0,00%	0,00%	3,74%	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	Rp.	24.066.000	Rp.	-	Rp.	-	Rp.	911.900	Rp.	24.999.900
Pengadaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	99,09%	0,01%	0,00%	0,00%	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	1 Dokumen	Rp.	1.112.886.750	Rp.	12.111.750	Rp.	-	Rp.	-	Rp.	1.324.998.500
										Rp.	2.245.445.700						
<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>																	
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Terlaksananya Peninggalan Pencegahan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	46,26%	50,41%	2,13%	1,30%	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	27 Laporan	Rp.	244.457.500	Rp.	246.355.000	Rp.	11.244.000	Rp.	6.360.000	Rp.	528.416.500
Pengharian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Peninggalan Pencegahan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	0,00%	58,43%	0,00%	1,52%	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihilangkan	1 Dokumen	Rp.	-	Rp.	1.690.990.000	Rp.	-	Rp.	26.657.200	Rp.	1.717.647.200
										Rp.	6.643.704.100						
<b>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>																	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Terlaksananya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	82,15%	3,14%	7,27%	7,44%	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	1 Dokumen	Rp.	4.563.988.100	Rp.	169.738.000	Rp.	439.361.000	Rp.	483.013.000	Rp.	6.045.100.100
										Rp.	25.000.000						
Program Pengurangan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat																	
										Rp.	25.000.000						
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	

Pembinaan Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/ Dana Usaha/ Dana Pendidikan/ Filantropi/ dan Persewaan dan Pengadaan Lingkungan Hidup	Pembinaan Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten Kota	18,87%	49,15%	31,99%	0,00%	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/ Dana Usaha/ Dana Pendidikan/ Filantropi yang Didatangi/Kejuranya dalam rangka PPLH	1 Sekolah	Rp. 4.717.000	Rp. 12.286.000	Rp. 7.995.900	Rp. -	Rp. 25.000.000
Cakupan program usaha/ dinas/ kegiatan yang ada lingkungan dan ada PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah (perusahaan)	46 perusahaan											
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Ada Lingkungan dan Ada Persewaan dan Pengadaan Lingkungan Hidup (PPLH)												Rp. 48.999.278
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Ada Lingkungan dan Ada PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota												Rp. 48.999.278
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Ada Lingkungan Hidup, Ada PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Terkelompoknya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Ada Lingkungan dan Ada PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	11,47%	44,40%	16,20%	21,87%	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Didatangi Ada Lingkungan, Persewaan Lingkungan, Surat Kelengkapan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	12 Laporan	Rp. 4.367.580	Rp. 11.314.880	Rp. 4.030.000	Rp. 5.467.305	Rp. 24.999.770
Fasilitas Persewaan Kriensan dan Kesehatan Ada Lingkungan dan/atau Ada PPLH	Terkelompoknya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Ada Lingkungan dan Ada PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	10,63%	30,24%	34,93%	24,23%	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan/ Tolak, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelengkapan Operasi yang Diberikan	1 Dokumen	Rp. 2.656.560	Rp. 7.260.900	Rp. 8.733.000	Rp. 6.050.000	Rp. 24.999.900
Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/RTB	38%											
Program Pemetaan Bangunan dan Lingkungannya												Rp. 138.999.268
Penyelenggaraan Pemetaan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten Kota												Rp. 138.999.268
Pemetaan Bangunan dan Lingkungan	Terkelompoknya Penyelenggaraan Pemetaan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten Kota	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	Jumlah Bangunan/ Mekan yang Didata	1 Paket	Rp. -	Rp. 100.000.000	Rp. -	Rp. -	Rp. 100.000.000
Pemetaan Bangunan dan Lingkungan	Terkelompoknya Penyelenggaraan Pemetaan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten Kota	7,12%	72,23%	16,53%	4,13%	Jumlah Bangunan/ Mekan yang Dipelihara	1 Paket	Rp. 2.847.634	Rp. 28.896.634	Rp. 4.611.000	Rp. 1.650.000	Rp. 39.999.268





Pengelolaan Pengabdian Masyarakat terhadap PPSH Kabupaten Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengabdian Masyarakat di Bidang Perencanaan dan Pengolahan Lingkungan Hidup (PPSH) Kabupaten/Kota	0,00%	32,00%	31,42%	36,50%	Jumlah Pengabdian Masyarakat Terhadap PPSH Kabupaten Kota yang Disediakan Ditangan	1 Laporan	Rp. -	Rp. 4.000.000	Rp. 7.855.000	Rp. 4.145.000	Rp. 25.900.000
Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup	C											
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota												Rp. 6.322.985.664
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												Rp. 5.759.576.759
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 ASN	Rp. 2.848.486.077	Rp. 2.848.486.073	Rp. -	Rp. -	Rp. 5.696.972.150
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	68,69%	12,19%	14,57%	4,55%	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Rp. 9.054.500	Rp. 1.607.500	Rp. 1.920.000	Rp. 600.000	Rp. 13.182.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	42,23%	37,37%	0,00%	0,00%	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	12 Dokumen	Rp. 1.867.600	Rp. 2.555.000	Rp. -	Rp. -	Rp. 4.422.600
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Program Realisasi Anggaran	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10,00%	62,00%	28,00%	0,00%	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Program Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Rp. 500.000	Rp. 3.100.000	Rp. 1.400.000	Rp. -	Rp. 5.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												28.086.889
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	Rp. -	Rp. -	Rp. 28.086.000	Rp. -	Rp. 28.086.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah												Rp. 382.642.739
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	27,89%	27,88%	28,04%	16,19%	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp. 5.963.764	Rp. 5.963.762	Rp. 5.998.762	Rp. 3.463.762	Rp. 21.390.050
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	30,17%	38,29%	25,21%	19,53%	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Dokumen	Rp. 61.784.600	Rp. 108.123.050	Rp. 77.230.750	Rp. 59.232.600	Rp. 306.371.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	30,00%	50,00%	0,00%	0,00%	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp. 1.959.290	Rp. 1.959.290	Rp. -	Rp. -	Rp. 3.990.580
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	16,12%	16,74%	39,14%	7,99%	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp. 4.134.600	Rp. 4.369.900	Rp. 22.505.090	Rp. 3.041.500	Rp. 38.051.180
Penyediaan Barang Bacaan dan Pustaka Perundang-undangan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	Jumlah Paket Bacaan dan Pustaka Perundang-undangan yang Disediakan	1 Paket	Rp. 349.980	Rp. 349.980	Rp. 349.980	Rp. 350.000	Rp. 1.400.000

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terbatasannya Administrasi Urusan Perangkat Daerah	30,00%	0,00%	30,00%	0,00%	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Dibutuhkan	1 Paket	Rp. 6.219.950	Rp. -	Rp. 6.219.950	Rp. -	Rp. 12.439.900
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>												Rp. 110.448.000
Penyediaan Jasa Konsultasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbatasannya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Konsultasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dibutuhkan	12 Laporan	Rp. 32.490.000	Rp. 32.490.000	Rp. 32.490.000	Rp. 32.490.000	Rp. 129.960.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terbatasannya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Rp. 480.000	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. 480.000
<b>Pemeliharaan Barang MBB Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>												Rp. 41.244.204
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak, Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terbatasannya Pemeliharaan Barang MBB Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26,49%	28,19%	28,19%	17,17%	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Rp. 3.625.764	Rp. 3.993.274	Rp. 3.993.274	Rp. 3.626.276	Rp. 21.262.188
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terbatasannya Pemeliharaan Barang MBB Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26,63%	30,35%	30,65%	30,35%	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara	7 Unit	Rp. 11.855.285	Rp. 8.135.535	Rp. 11.855.284	Rp. 8.135.512	Rp. 39.981.616
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dibayarkan Pajak dan Perbaikannya	30 Unit					
<b>TOTAL</b>												<b>22.832.010.436</b>